

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah uang beredar merupakan jumlah uang yang dipegang masyarakat, jumlah uang beredar dapat menentukan tingkat keseimbangan perekonomian suatu negara. Definisi jumlah uang beredar secara umum di negara maju lebih kompleks dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Definisi tersebut berdasarkan dua pendekatan yakni pendekatan transaksional dan pendekatan likuiditas (Manurung, 2004). Pengendalian jumlah uang beredar sendiri sangat penting bagi perekonomian karena jumlah uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak akan mendorong peningkatan harga-harga (inflasi), sedangkan jumlah uang yang beredar terlalu rendah akan mengakibatkan terjadinya kelesuan ekonomi (resesi). Sehingga diperlukan yang namanya pengendalian moneter yang di lakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia(Puswanti & Nasrullah, 2019).

Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam mendukung tugas tersebut bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) yang dapat dilakukan menggunakan prinsip syariah dan konvensional. Untuk melaksanakan kegiatan OPT yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, maka bank Indonesia berwenang membuat atau menetapkan instrumen OPT yang digunakan. Sejalan dengan hal tersebut, bank

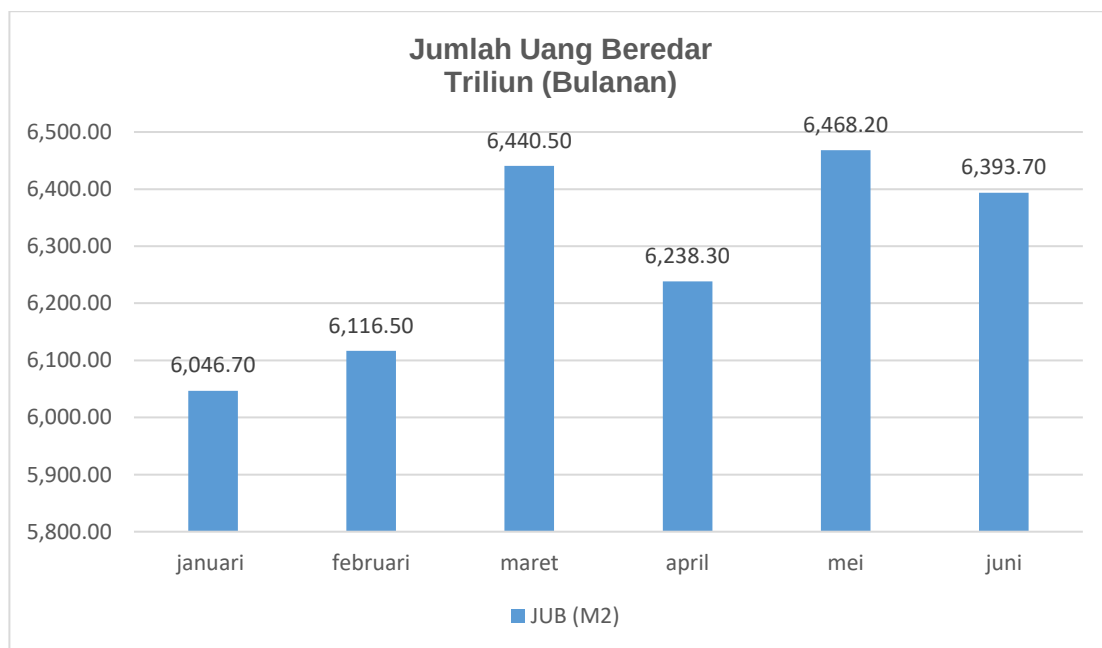
Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dengan prinsip syariah.

Operasi Pasar Terbuka yang ditetapkan Bank Indonesia saat ini salah satunya digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yaitu dengan memperjualbelikan surat berharga (Rachman & Herianingrum, 2018). Dalam instrumen konvensional namanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sedangkan instrumen syariah dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen dari pasar terbuka yaitu menggunakan prinsip syariah, yang merupakan instrumen pengendalian moneter yang bersifat kontraksi (ketat). Instrumen moneter SBIS diatur dalam pasal 6 PBI 10/36/PBI/2008. Instrumen yang telah ditetapkan diharapkan dapat membantu proses likuiditas rupiah di pasar uang. Sertifikat bank Indonesia syariah juga dapat mengatur jumlah uang beredar agar tercapai sasaran akhir bank Indonesia yaitu inflasi tahunan yang terkendali (Puswanti & Nasrullah, 2019).

Uang merupakan alat tukar atau pembayaran yang secara umum dapat diterima di masyarakat dan disepakati secara bersama, contohnya di Indonesia sendiri alat tukar yang disepakati secara bersama adalah Rupiah. Peranan uang sendiri semakin tahun selalu mengalami perkembangan, pada zaman dahulu seseorang melakukan transaksi dengan barter namun sekarang berkembang menjadi lebih baik dan fleksibel. Seiring dengan kemajuan teknologi finansial, transaksi ekonomi terus mengalami perubahan pola dan sistem pembayaran yang pengaruhnya mempermudah jangkauan masyarakat dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Pembayaran uang tunai mulai bergeser dengan adanya

kemajuan teknologi, yaitu merubah pembayaran *cash based* menjadi *non cash based* (Nursari et al., 2019).

Menurut tingkat likuiditasnya, uang didefinisikan menjadi tiga yaitu M1, M2 dan M3. M1 merupakan uang kertas dan uang logam ditambah dengan simpanan yang berbentuk rekening, koran. Sedangkan M2 merupakan uang M1 ditambah dengan tabungan, desposito berjangka (*time deposit*) pada bank-bank umum. Ketiga yaitu M3 merupakan M2 ditambah tabungan, deposito berjangka pada lembaga tabungan yang non bank (Nopirin, 1992). Jumlah uang beredar (M2) di indonesia pada tahun 2020 mengalami fluktuasi selama bulan januari-juni sebagai berikut :



Gambar 1.1 Data Jumlah Uang Beredar M2 Bulan Januari-Juni Tahun 2020

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.1 menjelaskan bagaimana perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia pada bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2020. Pada bulan Mei jumlah uang beredar meningkat lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Posisi M2 tercatat Rp6.468.20 Triliun pada bulan Mei atau tumbuh 10,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan April yaitu 8,6% (yoy). Faktor yang memengaruhi peningkatan M2 di bulan Mei disebabkan peningkatan aktiva luar negeri bersih dan ekspansi operasi keuangan pemerintah.

Sistem pembayaran non tunai ini sudah mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan kondisi sekarang karena adanya pandemi Covid-19 yang menghimbau masyarakat untuk tidak keluar apabila tidak sedang berkepentingan. Oleh karena itu sistem pembayaran ini sangat cocok untuk mencegah penularan virus dan juga dapat menahan jumlah uang tunai beredar di masyarakat. Adapun bentuk inovasi yang dikeluarkan bank yang berupa pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui sistem pembayaran non tunai yaitu menggunakan kartu antara lain kartu debit atau ATM, kartu kredit dan E-money serta transaksi kliring dan RTGS.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan *Research Gap* yaitu penelitian ini menambahkan variabel instrumen moneter syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan variabel pembayaran non tunai dalam memengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan permasalahan tersebut dalam sebuah judul **“PENGARUH**

PEMBAYARAN NON TUNAI DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Pembayaran Non Tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap jumlah uang beredar di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Pembayaran Non Tunai terhadap jumlah uang beredar di indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap jumlah uang beredar di indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu bagi fakultas ekonomi mengenai pengaruh pembayaran non tunai dan sertifikat bank Indonesia Syariah terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca serta bisa dijadikan bahan acuan sebagai penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.